



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Azhar bin Syafri** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani ,  
tempat tinggal di Dusun Jambi Agung RT.016 Desa Teluk Kayu  
Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0004/Pdt.P/2017/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Harmiati binti Syari'at hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/08/V/2000
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - a. Rida Harnita. HR
  - b. Nur Fadilah Soleha. HR
  - c. M. Zhafran Khairi
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama, Rida Harnita. HR binti Azhar adalah anak Pemohon , yang lahir pada tanggal 23 Januari 2001

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 00004/Pdt.P/2017 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon Rida Harnita. HR binti Azhar tersebut telah sekitar satu tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama, Hamdalah bin Abdul Kadir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (karyawan PT Agro),
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 17 tahun. Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suami sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan
6. Bahwa antara anak Pemohon bernama Rida Harnita. HR binti Azhar dengan calon suaminya yang bernama Hamdalah bin Abdul Kadir tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu dalam rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Rida Harnita. HR binti Azhar untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Hamdalah bin Abdul Kadir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 00004/Pdt.P/2017 /PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya.

Menimbang bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya, karena anak Pemohon bernama Rida Harnita HR Binti Azhar yang lahir pada tanggal 23 Januari 2001 telah cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Mto pkok perkara ini adalah bidang perkawinan dan domisili Pemohon di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena anak Pemohon bernama Rida Harnita HR Binti Azhar yang lahir pada tanggal 23 Januari 2001 telah cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan dan pokok perkara belum diperiksa sehingga tidak perlu persetujuan ppihak lain.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 – 272 RV majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya telah dikabulkan perlu menetapkan perkara Permohonan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Mto selesai dengan pencabutan.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 00004/Pdt.P/2017 /PA.Mto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara nomor register : 0004/Pdt.P/2017/PA.Mto. selesai dengan Pencabutan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Dra. Hj. ERNAWATI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M.YUSUF, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,;

Ketua Majelis

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

M.YUSUF, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 00004/Pdt.P/2017 /PA.Mto.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 00004/Pdt.P/2017 /PA.Mto.